



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya SorangKM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ 710 -Disdik/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SUKAMAJU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “Satuan PAUD dapat didirikan oleh: Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum”;
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan, hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 14 Mei 2018, maka TK SUKAMAJU yang didirikan oleh Yayasan Bumi Kasih Nariswari dianggap layak untuk mendapatkan Izin Rencana Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Rencana Operasional untuk TK SUKAMAJU yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peraturan Menteri dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Bumi Kasih Nariswari Nomor: 20/YKBN-TK/II/2018, tanggal Februari 2018;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cileunyi Nomor: 421.1/064/II/UP-TK-SD dan Non Formal, tanggal 19 Februari 2018;
3. Rekomendasi Camat Cileunyi, Nomor : 421.1/ 29 /Kec Tanggal 22 Desember 2017;

4. Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Nomor: 517/23/Ekbang tanggal 517/23/Ekbang
5. Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 tahun 2017, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Nama TK | : TK SUKAMAJU |
| Nama Kepala Sekolah | : Sri Hartati |
| Yayasan Pendiri | : Yayasan Bumi Kasih Nariswari |
| Penanggung Jawab | : Sutarjono |
| Alamat | : Kp. Sukamaju RT02/10 Ds. Cimekar
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung |
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 23 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUFANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec.Cileunyi